



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Jl. Peratun Komplek Medan Estate,
Medan – 20371
Sumatera Utara – Indonesia

No. SOP	PROKSI-01/PER
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2016
Tanggal Revisi	1 September 2017
Tanggal Efektif	1 September 2017
Disahkan Oleh	KPTTUN MEDAN

PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya 	<ol style="list-style-type: none"> Minimal Sarjana Hukum Minimal SLTA Memahami Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Keterkaitan:	Peralatan/Kelengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha SOP Surat Pemberitahuan Register Perkara Banding (PROKSI-01/PER) SOP Penetapan Ketua dan Penunjukan Panitera Perkara Banding (PROKSI-03/PER) 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, Koneksi Internet, Tinta, Printer, Kertas dan Pulpen Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Form Cek List Kelengkapan Berka Perkara Banding Form Surat Kekurangan Berkas Perkara Banding
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak diikuti akan terhambatnya proses penyelesaian perkara banding dan masyarakat/pihak terkait tidak akan mendapatkan informasi perkara banding yang telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.	<ol style="list-style-type: none"> Buku Register Perkara Banding Data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas Perkara Banding

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Meja I	Panmud Perkara	Bendahara Perkara	Meja II	Pengadilan TUN	Peralatan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Berkas Perkara Banding dari Pengadilan TUN melalui Sub Bagian RT & TU						Berkas Perkara Banding dari Pengadilan TUN	1 Jam	Ekspedisi Serah Terima Sub Bagian RT & TU diisi
2.	Meneliti Kelengkapan Berkas Perkara Banding						Draf Cek List Kelengkapan Berkas Perkara Banding	3 Hari	Cek List Kelengkapan Berkas Perkara Banding
3.	Apabila berkas tidak lengkap, meminta kelengkapannya kepada Pengadilan Pengaju dengan Surat dan/atau Telepon/E-Mail						<ul style="list-style-type: none"> Cek List Kelengkapan Berkas Perkara Banding Surat Kekurangan Berkas Perkara Banding Telepon/e-mail 	4 Hari	Kekurangan Berkas Perkara diterima dari Pengadilan TUN.
4.	Memverifikasi Cek List Kelengkapan Berkas Perkara Banding						Cek List Kelengkapan Berkas Perkara Banding	1 Jam	Berkas Perkara Banding telah lengkap
5.	Menginput data Cek List Kelengkapan Berkas Perkara ke SIPP						<ul style="list-style-type: none"> Cek List Kelengkapan Berkas Perkara Banding Aplikasi SIPP 	3 Jam	Kelengkapan Berkas Perkara Banding telah diinput ke SIPP
5.	Menginput data transaksi keuangan Perkara Banding ke SIPP						<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara Banding Lengkap Aplikasi SIPP 	1 Jam	Transaksi Keuangan Perkara Banding telah diinput ke SIPP
6.	Memberi Nomor dan mencatat data Perkara Banding ke dalam buku Register Perkara Banding, kemudian menginput data ke SIPP						<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perkara Banding Lengkap Aplikasi SIPP 	3 Hari	Berkas Perkara Banding telah terdaftar dan telah diinput ke SIPP